



**P U T U S A N**

Nomor 58/PID/2019/PT JAP

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama Lengkap : YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI;  
Tempat lahir : Beoga;  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun / 4 Mei 1992;;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalur 1 Kwamki Narama/Kubu Atas Kwamki  
Narama Timika, Kabupaten Mimika;  
Agama : Kristen Kingmi;  
P e k e r j a a n : Petani;

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1.-----

**Penyidik:**

1.1.-----

Tahanan Rutan, sejak tanggal 3 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2018;

1.2.-----

Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;

1.3.-----

Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

1.4.-----

Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



2.-----

**Penuntut Umum:**

- 2.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2019;

3.-----

**Hakim Pengadilan Negeri Timika:**

- 3.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 April 2019;
- 3.2. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 9 April 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;

4.-----

**Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura:**

- 4.1. Tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;
- 4.2. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, jenis tahanan Rutan, sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 September 2019;

Terdakwa dalam perkara pemeriksaan ini didampingi oleh FRENGKY KAMBU, S.H. Advokat yang berkantor pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Efata Kemuliaan Sorga (YLBHBEKS) beralamat di Jalan Leo Sempan Timika Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 58/PID/2019/PT JAP tanggal 24 Juni 2019 tentang Penunjukan Suunan Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 58/PID/2019/PT.JAP tanggal 24 Juni 2019, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 58/PID/2019/PT JAP tanggal 24 Juni 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;

4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Timika Nomor 22/Pid.B/2019/PN.Tim tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 sekira pukul 13.30 wit atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di jalan Freeport lama Kwamki narama Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah “dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain” atas nama Korban AMRAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI setelah minum-minuman keras disekitar kios panjang Pompa II Kwamki Narama kemudian pergi menuju lokasi upacara adat bakar batu sambil membawa busur panah dan anak panah. Pada saat Terdakwa berada di lokasi bakar batu terdapat orang yang tidak terdakwa kenal mengambil paksa busur panah dan anak panah miliknya dan kemudian mematahkannya, sehingga menimbulkan rasa kesal/marah pada diri Terdakwa terhadap orang Kwamki Narama. Untuk melampiaskan rasa kesal/marahnya tersebut, Terdakwa selanjutnya mengambil 1 (satu) buah parang panjang yang tergeletak di lokasi bakar batu yang rencananya hendak digunakan untuk membunuh orang Kwamki Narama.

Bahwa pada saat Terdakwa berjalan di sekitar lokasi bakar batu sampai dengan jalan Freeport lama Kwami Narama, Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang Kwamki Narama, sehingga pada saat Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang akan melintas dengan masing-masing mengendarai sepeda motor (yang kemudian diketahui bernama saksi HARLIA alias BAPAK DELLA dan saksi LASA LAMA alias SALAMA), kemudian Terdakwa berusaha

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



menghadangnya. Pada saat itu kedua orang tersebut berhasil menghindari Terdakwa dan langsung memacu sepeda motornya. Beberapa saat kemudian muncul korban AMRAN yang mengendarai sepeda motor sendirian dari arah bandara hendak melintas didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghadang korban, dan pada saat itu korban menghentikan laju sepeda motornya. Saat Korban AMRAN berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang pegangnya dengan sekuat tenaga kearah korban yang pada saat itu korban menangkis dengan tangan telapak tangan kirinya serta menjatuhkan sepeda motornya. Selanjutnya Korban berlari kearah kebun disebelah kiri Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengejar sambil mengayunkan parang kembali yang kemudian mengenai lengan kanan korban AMRAN. Pada saat itu Korban AMRAN masih berupaya untuk lari namun terjatuh setelah melewati parit sehingga Terdakwa kemudian mengayunkan kembali parangnya kearah kepala bagian kiri Korban AMRAN sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan korban AMRAN tidak dapat bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban AMRAN untuk bersembunyi di sebuah sekolah dan pada sekira pukul 24.00 wit Terdakwa kemudian berjalan pulang, namun pada saat itu Terdakwa sempat singgah di rumah saksi KALIMINUS PINIMET dan sempat menceritakan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri di jalan Freeport lama;

Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AMRAN meninggal dunia di lokasi kejadian dengan ditemukan luka terbuka pada bagian kepala belakang, telapak tangan, dan lengan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 445/542/RSUD/XI/2018 yang ditandatangani oleh dr. Paulina Panai, MARS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan: "telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki kulit sawo matang berumur tiga puluh empat tahun, dan pada kepala terdapat tiga luka robek yang tidak beraturan menembus tulang kepala sampai ke jaringan otak. Pada telapak tangan kiri terdapat luk robek tembus sampai tulang. Pada punggung kiri terdapat luka robek dengan dasar jaringan. Luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam";

Perbuatan Terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



Bahwa Terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI pada hari Kamis tanggal 1 November 2018 sekira pukul 13.30 wit atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di jalan Freeport lama Kwamki narama Timika, Kabupaten Mimika atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika atau setidaknya tidaknya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Kota Timika berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Terdakwa telah “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” atas nama Korban AMRAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula dari terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI setelah minum-minuman keras disekitar kios panjang Pompa II Kwamki Narama kemudian pergi menuju lokasi upacara adat bakar batu sambil membawa busur panah dan anak panah. Pada saat Terdakwa dilokasi bakar batu terdapat orang yang tidak terdakwa kenal mengambil paksa busur panah dan anak panah miliknya dan kemudian mematahkannya sehingga menimbulkan rasa kesal/marah pada diri Terdakwa. Untuk melampiaskan rasa kesal/marah, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah parang panjang yang tergeletak dilokasi bakar batu, dan berjalan menuju jalan Freeport lama Kwami Narama dengan maksud untuk melukai setiap orang sehingga rasa kesal pada diri Terdakwa terbalaskan.

Bahwa pada saat Terdakwa berada di jalan Freeport lama Kwami Narama kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang melintas masing-masing mengendarai sepeda motor (yang kemudian diketahui bernama saksi HARLIA alias BAPAK DELLA dan saksi LASA LAMA alias SALAMA), kemudian Terdakwa berusaha menghadangnya. Pada saat itu kedua orang tersebut berhasil menghindari Terdakwa dan langsung memacu sepeda motornya. Beberapa saat kemudian muncul korban AMRAN yang mengendarai sepeda motor sendirian dari arah bandara hendak melintas didepan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menghadang korban, dan pada saat itu korban menghentikan laju sepeda motornya. Saat Korban AMRAN berhenti, selanjutnya Terdakwa langsung mengayunkan parang yang pegangnya dengan sekuat tenaga kearah korban yang pada saat itu korban menangkis dengan tangan telapak tangan kirinya serta menjatuhkan sepeda motornya. Selanjutnya Korban berlari kearah kebun disebelah kiri Terdakwa, namun Terdakwa tetap

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP





mengejar sambil mengayunkan parang kembali yang kemudian mengenai lengan kanan korban AMRAN. Pada saat itu Korban AMRAN masih berupaya untuk lari namun terjatuh setelah melewati parit sehingga Terdakwa kemudian mengayunkan kembali parangnya kearah kepala bagian kiri Korban AMRAN sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan korban AMRAN tidak dapat bergerak lagi. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan korban AMRAN untuk bersembunyi di sebuah sekolah dan pada sekira pukul 24.00 wit Terdakwa kemudian berjalan pulang, namun pada saat itu Terdakwa sempat singgah di rumah saksi KALIMINUS PINIMET dan sempat menceritakan kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri di jalan Freeport lama.

Akibat Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AMRAN meninggal dunia di lokasi kejadian dengan ditemukan luka terbuka pada bagian kepala belakang, telapak tangan, dan lengan sebagaimana Hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor: 445/542/RSUD/XI/2018 yang ditandatangani oleh dr. Paulina Panai, MARS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan: "telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki kulit sawo matang berumur tiga puluh empat tahun, dan pada kepala terdapat tiga luka robek yang tidak beraturan menembus tulang kepala sampai ke jaringan otak. Pada telapak tangan kiri terdapat luk robek tembus sampai tulang. Pada punggung kiri terdapat luka robek dengan dasar jaringan. Luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam";

Perbuatan Terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 16 Mei 2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana melanggar Pasal 340 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI dengan pidana penjara selama (10) sepuluh tahun

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi, dengan gagang berwarna coklat tua, panjang 70 cm merek Tramontina Made In Brazil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang ditemukan di kantong celana kiri depan;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang ditemukan di kantong celana kiri depan;
- 1 (satu) buah HP warna abu-abu merek Nokia 1280;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor polisi PA 3494 MB atas nama JOHNI RICHARD NAWAYUTA;
- 1 (satu) buah sim C motor atas nama IMRAI JAIHU;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 1 (satu) buah tablet obat merek paramex berisi 3 ½ butir;
- 1 (satu) buah baju warna putih dengan motif gambar sepeda motor;
- 1 (satu) buah baju warna putih dengan merek M-STAR;
- 1 (satu) pasang rompi bertuliskan BLACK;
- 1 (satu) buah celana pendek type jeans;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu bertuliskan BREAD & IST UNS STULLE;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dengan motif tengkorak berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dengan motif gambar wajah;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

6. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya agar Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, namun jika Hakim berkeyakinan dan berpendapat lain, maka mohon juga keringanan hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Pengadilan Negeri Timika telah menjatuhkan putusan pada Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 28 Mei 2019 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKOM alias KOPI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun penjara;
5. Menetapkan masa penahanan terhadap diri terdakwa dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi, dengan gagang berwarna coklat tua, panjang 70 cm merek Tramontina Made In Brazil;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP





Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang ditemukan di kantong celana kiri depan;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang ditemukan di kantong celana kiri depan;
- 1 (satu) buah HP warna abu-abu merek Nokia 1280;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor polisi PA 3494 MB atas nama JOHNI RICHARD NAWAYUTA;
- 1 (satu) buah sim c motor atas nama IMRAI JAIHU;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 1 (satu) buah tablet obat merek paramex berisi 3 ½ butir;
- 1 (satu) buah baju warna putih dengan motif gambar sepeda motor;
- 1 (satu) buah baju warna putih dengan merek M-STAR;
- 1 (satu) pasang rompi bertuliskan BLACK;
- 1 (satu) buah celana pendek type jeans;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu bertuliskan BREAD & IST UNS STULLE;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dengan motif tengkorak berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dengan motif gambar wajah;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

8. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Timika pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding Nomor 22/Akta.Pid.B/2019/PN Tim dan permintaann banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 12 Juni 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tim oleh Jurusita Pengadilan Negeri Timika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 11 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 26 Juni 2019 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tertuang dalam surat Nomor W30-U10/192/HT.01/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa/Penasehat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 28 Mei 2019 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair kecuali mengenai pertimbangan unsur-unsur dari pasal dakwaan primair dan pasal-pasal dakwaan subsidair serta pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



penyebutan pengurangan tahanan dan biaya perkara perlu diubah atau diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal dakwaan 340 KUHP, yaitu:

1. Unsur-unsur siapa;
2. Unsur-unsur sengaja;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa opertimbangan Hakim Tingkat Pertama untuk unsur ke-1, 2 dan 3 sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal 340 KUHP tidak terbukti, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan kepada Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 dan ke-2 telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar dalam dakwaan primair oleh karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ke-3 merampas nyawa orang lain dipertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Nopember 2018 sekitar pukul 13.30 WIT di Jalan Freeport lama Kwamki Narama Timika Terdakwa menghadang korban AMRAN yang sedang mengendarai sepeda motor dan korban AMRAN menghentikan laju sepeda motornya;
- bahwa saat korban AMRAN berhenti, Terdakwa langsung mengayunkan parang yang dipegangnya dengan sekuat tenaga kearah korban AMRAN, kemudian korban menangkis dengan telapak tangan kirinya serta menjatuhkan sepeda motornya selanjutnya korban berlari kearah kebun disebelah kiri Terdakwa, namun Terdakwa tetap mengejar sambil mengayunkan parang yang kemudian mengenai lengan kanan korban AMRAN;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



- bahwa korban AMRAN masih berupaya untuk lari, namun terjatuh setelah melewati parit, sehingga Terdakwa kemudian mengayunkan kembali parangnya ke arah kepala bagian kiri korban AMRAN sebanyak 3 (tiga) kali sampai dengan korban AMRAN tidak dapat bergerak lagi;
- bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum Mayat* Nomor 495/542/RSUD/XI/2018 yang ditanda tangani oleh dr. Paulina Panai MARS dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan:

“telah diperiksa jenazah berjenis kelamin laki-laki kulit sawo matang berumur tiga puluh empat tahun, dan pada kepala terdapat tiga luka robek yang beraturan menembus tulang kepala sampai ke jaringan otak, pada telapak tangan kiri terdapat luka robek tembus sampai tulang, pada punggung kiri terdapat luka robek dengan dasar jaringan, luka robek tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam” yang menyebabkan kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa memori banding yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya yang menjadi dasar keberatan untuk mengajukan permohonan banding adalah salah satu pidana dari pasal di dalam surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum yaitu unsur “sengaja” belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas keberatan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan tersebut adalah sebagai pengulangan dari apa yang telah dikemukakan Penasehat Hukum Terdakwa dalam *Pledoinya* dalam pemeriksaan di tingkat pertama dan tidak ada mengemukakan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding dan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



Menimbang, bahwa masa penahanan Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tertuang dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 28 Mei 2019 serta perbuatan Terdakwa yang sangat keji dan tidak berperikemanusiaan, maka putusan Hakim Tingkat Pertama dipandang belum adil sehingga Pengadilan Tinggi akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut din atas, maka Pengadilan Tinggi yang memutus perkara ini menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 28 Mei 2019 yang dimohonkan banding tersebut, kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, akan diubah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan pasal-pasal lain dari peraturan Undang-Undang dan ketentuan hukum lain yang berlaku;

**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 28 Mei 2019, yang dimintakan banding sekedar mengenai, penjatuhan pidana kepada Terdakwa untuk selebihnya dikuatkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKAM alias KOPI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKAM alias KOPI dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKAM alias KOPI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan";

*Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP*



4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa YOPI YOLEMAL alias KOPIKAM alias KOPI dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Parang yang terbuat dari besi, dengan gagang berwarna coklat tua, panjang 70 cm merek Tramontina Made In Brazil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 15 (Lima belas) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.20.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.100.000 yang ditemukan di kantong celana belakang kiri;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang ditemukan di kantong celana kiri depan;
- 14 (empat belas) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang ditemukan di kantong celana kiri depan;
- 1 (satu) buah HP warna abu-abu merek Nokia 1280;
- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam;
- 1 (satu) buah STNK motor dengan nomor polisi PA 3494 MB atas nama JOHNI RICHARD NAWAYUTA;
- 1 (satu) buah sim c motor atas nama IMRAI JAIHU;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.10.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 15 (lima belas) lembar uang pecahan Rp.5.000 yang di temukan pada rompi kantong depan;
- 1 (satu) buah tablet obat merek paramex berisi 3 ½ butir;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP





- 1 (satu) buah baju warna putih dengan motif gambar sepeda motor;
- 1 (satu) buah baju warna putih dengan merek M-STAR;
- 1 (satu) pasang rompi bertuliskan BLACK;
- 1 (satu) buah celana pendek type jeans;
- 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket kaos warna abu-abu bertuliskan BREAD & IST UNS STULLE;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dengan motif tengkorak berwarna merah muda;
- 1 (satu) buah sebo warna hitam dengan motif gambar wajah;
- 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu-abu;

Dikembalikan kepada keluarga korban;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 22/Pid.B/2019/PN Tim tanggal 28 Mei 2019, untuk selebihnya yang dimohonkan banding;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari **Kamis, tanggal 11 Juli 2019** dengan susunan: RAMLAN, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, ADHAR, S.H.,M.H. dan DR. I KETUT SUDIRA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Senin, tanggal 22 Juli 2019**, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut serta MUHAMMAD ROFIQ, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

**ADHAR, S.H.,M.H.**

**RAMLAN, S.H.,M.H.**

ttd

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DR. I KETUT SUDIRA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**MUHAMMAD ROFIQ, S.H.**

Salinan putusan sesuai aslinya  
PANITERA,

H. SUYAHYO, SH., MH  
NIP. 19580309 197903 1 002

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 58PID/2019/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)